

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

## Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

No. SK :

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

### Persyaratan



## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

### Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang dimohonkan	Pemanfaatan		Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan
	Sewa	Selain Sewa	
0	Paling lambat 17 hari kerja	Paling lambat 44 hari kerja	Paling lambat 37 hari kerja
1 s.d 5			
6 s.d. 10	Paling lambat 19 hari kerja	Paling lambat 46 hari kerja	Paling lambat 39 hari kerja
11 s.d.15	Paling lambat 21 hari kerja	Paling lambat 48 hari kerja	Paling lambat 41 hari kerja
dst. dengan kelipatan 5 objek	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek		

### Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang dimohonkan	Pemindahtanganan
Kendaraan: 1 s.d 10	Paling lambat 33 hari kerja
Selain Kendaraan: 1. s.d 50	
Kendaraan: 11 s.d. 20	Paling lambat 35 hari kerja
Selain Kendaraan: 51 s.d 100	
Kendaraan: 21 s.d. 30	Paling lambat 37 hari kerja

Selain Kendaraan: 101 s.d 150

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 20 Nov 2024 pukul 16:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

dst. dengan kelipatan

Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

#### Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

- a. BMD dan/atau kekayaan daerah;
- b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
- c. barang yang akan menjadi BMD;
- d. aset Badan Layanan Umum Daerah;
- e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
- f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
- g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
- h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan

### Produk Pelayanan

1. laporan penilaian

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

### 1. Saluran Internal

a. Call Center HALO DJKN 150-991;

b. Surel (e-mail): [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id)

[/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id);

c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;

f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor DJKN;

### 2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

### 3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-

RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)